

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Bersasarkan hasil dari pembahasan yang telah diuraikan di atas, terhadap pemeliharaan anak (*hadanah*) dari orang tua beda agama , maka kesimpulan yang dapat diambil peneliti adalah sebagai berikut:

1. Hadanah (*pengasuh anak*) dalam keluarga beda agama dikota Puruk Cahu di desa Hungan dan Soko, dapat dijelaskan bahwa kedua orang tua selalu berperan aktif dalam hal mendidik, menjaga, serta memberikan nafkah. Ketika anak tersebut mulai beranjak dewasa maka anak akan diberikan kebebasan dalam memilih agama yang akan dipilih dan dia sukai.
2. Peneliti melihat praktik *hadanah* keluarga beda agama di Desa Hungan dan Soko, kedua orang tua masih berperan aktif dalam hal menjaga, memberikan pendidikan dan memberi nafkah .*hadanah* yang sesuai dalam ajaran Islam ialah dimana orang tua selalu bekerja sama dalam hal merawat mengasuh dan mendidik anak. Dalam keteladan pendidikan agama anak sering banyak belajar lewat indra penglihatan, anak belajar dengan meniru, dan menyesuaikan diri dalam suatu suasana. Karena itu, latihan-latihan keagamaan yang harus lebih ditonjolkan. Misalnya ibadah, berdoa, membaca kitab suci, beribadah, budi pekerti yang baik dan sebagainya.

Sedangkan hak asuh anak (*hadanah*) dalam hukum Islam pada dasarnya ialah mengukur gugurnya tidaknya orang tua atas pemeliharaan dan pengasuh terhadap anak yang belum mumayyiz. *Hadanah* hak asuh anak, para ulama mazhab sepakat yaitu, dalam asuhan disyariatkan bahwa orang yang mengasuh ialah berakal sehat, bisa dipercaya, suci diri,, bukan dari pelaku maksiat, bukan penari, dan bukan peminum *khamr*.

Radhaah secara ilmu fiqih bahwa istilah radha'ah lebih dispesifikkan pada bentuk penyusuan kepada anak manusia, bukan kepada binatang. Pendapat Ash-Shan'ani dalam kitab *Subul As-Salam* makna *Radha'ah* secara bahasa adalah ketika diberikan kepada orang masih kecil baik sekali maupun lebih.

Ulama Mazhab berbeda pendapat tentang, apakah beragama Islam merupakan syarat dalam asuhan. Imamiyah dan Syafi'iyah berpendapat; seorang kafir tidak boleh mengasuh anak yang beragama islam sedangkan mazhab-mazhab lain tidak mensyaratkannya. Hanya saja ulama mazhab Hanafi mengatakan bahwa, kemurtadan wanita atau laki-laki yang mengasuh, mengugurkan hak asuahnya.

B. Saran

Permasalahan terhadap orang tua beda agama masih saja sering terjadi dikalangan masyarakat saat ini. Sebaiknya, sebelum menikah orang tua harus memberikan pemahaman tentang sebab dan akibat dari nikah berbeda agama kepada anaknya. Yang mana akan berdampak kepada hadhanah ketika mereka memiliki anak.